

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BAGI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nurholis Majid¹, Nuzulia Kumala Sari², Halif³

Fakultas Hukum, Universitas Jember 1,2,3

Email: Kholismajid130893@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 12
Bulan : Desember
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

This research aims to investigate the various settlement options available to business partners in venture capital financing of small and medium enterprises (SMEs). By focusing on the context of venture capital financing, this research will identify and analyze settlement methods that can be applied by business partner companies to resolve conflicts that may arise in business relationships with SMEs. Through a qualitative approach, data will be collected from various sources, including interviews with relevant stakeholders, case studies, and related literature. An in-depth analysis will be conducted to understand the effectiveness and relevance of various settlement resolution methods, including arbitration, mediation, negotiation, and litigation. This research will also consider external and internal factors that influence settlement options, such as legal regulations, industry characteristics, and the dynamics of the relationship between business partner companies and SMEs. It is hoped that the results of this research will provide valuable insights for partner companies and SMEs in managing and resolving settlements effectively, thereby strengthening their business relationships and supporting the growth of the SME sector as a whole.

Keyword: Venture Capital Financing, Business Partner Companies, Small Businesses and Medium (SME)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai penyelesaian sengketa yang tersedia bagi perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan fokus pada pembiayaan modal ventura, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan oleh perusahaan pasangan usaha untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan bisnis dengan UKM. Melalui pendekatan kualitatif, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, studi kasus, dan literatur terkait. Analisis mendalam akan dilakukan untuk memahami efektivitas dan relevansi berbagai metode penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, mediasi, negosiasi, dan litigasi. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pilihan penyelesaian sengketa, seperti regulasi hukum, karakteristik industri, dan dinamika hubungan antara perusahaan pasangan usaha dan UKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan pasangan usaha dan UKM dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa secara efektif, sehingga memperkuat hubungan bisnis mereka dan mendukung pertumbuhan sektor UKM secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Ventura, Perusahaan Pasangan Usaha, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

A. PENDAHULUAN

Modal ventura adalah bentuk pembiayaan yang disediakan oleh investor yang dikenal sebagai pemodal ventura kepada perusahaan rintisan (startup) atau usaha kecil yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Pemodal ventura ini biasanya adalah individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang bersedia mengambil risiko investasi tinggi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang signifikan.¹ Pendanaan yang diberikan oleh pemodal ventura tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi sering kali juga disertai dengan dukungan manajerial, jaringan bisnis, serta bimbingan strategis untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Pada dasarnya, modal ventura adalah sarana krusial guna mendukung inovasi dan perkembangan perusahaan yang berada pada tahap awal, terutama di sektor teknologi dan industri kreatif.² Karena perusahaan-perusahaan ini biasanya belum memiliki rekam jejak keuangan yang kuat, mereka sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan tradisional. Di sinilah peran pemodal ventura menjadi krusial, karena mereka lebih bersedia untuk mengambil risiko dengan berinvestasi pada ide-ide yang inovatif dan potensi besar, meskipun belum terbukti secara komersial.

Investasi modal ventura biasanya dilakukan dalam beberapa putaran pendanaan, dimulai dari pendanaan awal (seed funding) hingga putaran pendanaan yang lebih besar (series A, B, C, dan seterusnya). Pemodal ventura memperoleh keuntungan mereka ketika perusahaan yang mereka danai tumbuh pesat dan melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau dijual ke perusahaan lain.³ Namun, investasi ini juga mengandung risiko tinggi, karena banyak startup yang tidak berhasil mencapai kesuksesan yang diharapkan. Dalam praktiknya, modal ventura telah memainkan peran penting dalam ekosistem bisnis modern, mendorong perkembangan teknologi baru dan menciptakan banyak lapangan kerja. Di sisi lain, para pemodal ventura juga mendapatkan keuntungan besar dari keberhasilan startup yang mereka dukung, menjadikan modal ventura sebagai win-win solution bagi kedua belah pihak.⁴

¹ Edy Nurcahyo, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SYARI'AH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN SISTEM PERHITUNGAN PROFIT SHARING" (2018) 2:2 JH-Volkgeist 187–202.

² Jafar Sidik, "PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA" (2017) 1:2.

³ Awaludin Marwan & Amalia Syauket, "PENGEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL" (2023) 2:3 juri 406–415.

⁴ Nasrullah Hadi Hadi, Ibnu Al Saudi & Abdul Syahid, "PENGARUH PENYERTAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENDAPATAN PPU DI PALANGKA RAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" (2021) 1:2 FJSFM 13–21.

Dasar hukum mengenai keberadaan pembiayaan modal ventura di Indonesia diatur melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan serta Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU) Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. KEPRES No. 61 Tahun 1988, khususnya dalam Pasal 1 ayat (11), memberikan definisi tentang modal ventura sebagai sebuah usaha pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, modal ventura adalah sebuah bentuk investasi di mana lembaga ventura menyediakan modal kepada perusahaan dalam bentuk partisipasi ekuitas untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut.⁵

Regulasi ini menetapkan bahwa lembaga modal ventura berperan penting dalam mendukung perusahaan-perusahaan, terutama yang berada pada tahap awal pertumbuhan dan membutuhkan modal tambahan untuk berkembang. Dalam praktiknya, lembaga modal ventura tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga sering kali memberikan bimbingan dan bantuan manajerial kepada perusahaan yang mereka danai. Ini berarti bahwa lembaga modal ventura terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan tersebut, membantu meningkatkan kinerja dan potensi keberhasilannya. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU) Nomor 1251/KMK.013/1988 memperinci lebih lanjut ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura. Regulasi ini mengatur aspek operasional, seperti prosedur penyertaan modal, hak dan kewajiban lembaga modal ventura, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa operasi lembaga modal ventura dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Penyelesaian sengketa bagi perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia merupakan aspek yang krusial dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis serta keberlanjutan investasi. Modal ventura merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menyediakan modal ekuitas bagi perusahaan baru atau berkembang dengan harapan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali terjadi sengketa antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha, terutama yang termasuk dalam kategori UKM. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai sebab, termasuk perbedaan pandangan dalam

⁵ Windy Dwi Zhelsa Fithri & Sirajul Arifin, "Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia" (2023) 9:3 JIEI 4399.

pengelolaan perusahaan, ketidaksepakatan mengenai target dan strategi bisnis, serta masalah keuangan seperti pembagian keuntungan atau kerugian. Untuk mengatasi sengketa semacam ini, Indonesia memiliki beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat. Salah satu mekanisme yang sering digunakan adalah mediasi, di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Selain mediasi, arbitrase juga merupakan pilihan populer karena sifatnya yang lebih cepat dan bersifat final dibandingkan proses pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas terkait dengan Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Usaha kecil dan menengah dan Penyelesaian sengketa bagi perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap usaha kecil dan menengah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai "Penyelesaian Sengketa Bagi Perusahaan Pasangan Usaha dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Usaha Kecil dan Menengah" adalah metode yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep-konsep hukum terkait penyelesaian sengketa dalam modal ventura dan usaha kecil dan menengah (UKM).⁶ Pendekatan yang digunakan dalam metode yuridis normatif ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta peraturan lain yang berkaitan dengan modal ventura dan mekanisme penyelesaian sengketa. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa bagi perusahaan pasangan usaha dan UKM. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum dan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan modal ventura, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini melibatkan studi literatur dan dokumen-dokumen hukum yang membahas tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian sengketa dalam modal ventura.⁷

⁶ Susilo, Budi. *Metodeologi Penelitian Hukum Gaya McGill*. (Jakarta: Pustaka Utama, 2023), hlm. 25.

⁷ Ahmad Farhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku, 2020), hlm. 25.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Usaha Kecil dan Menengah

Modal Ventura adalah sebuah bentuk lembaga pembiayaan yang memberikan modal ekuitas kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan konvensional, seperti bank. Biasanya, modal ventura menargetkan perusahaan rintisan (startup) atau perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang beroperasi dalam sektor teknologi, bioteknologi, dan sektor inovatif lainnya.⁸ Modal ventura tidak hanya memberikan suntikan dana, tetapi juga sering kali memberikan dukungan manajerial dan strategis untuk membantu perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya, perusahaan modal ventura mengumpulkan dana dari berbagai investor, yang bisa berupa individu dengan kekayaan bersih tinggi, institusi keuangan, atau dana pensiun, kemudian menginvestasikan dana tersebut ke dalam portofolio perusahaan yang dipilih secara selektif berdasarkan potensi pertumbuhan dan inovasi mereka. Sebagai imbal balik atas risiko yang diambil, modal ventura biasanya memperoleh ekuitas dalam perusahaan tersebut, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan besar jika perusahaan tersebut sukses dan nilai ekuitasnya meningkat secara signifikan.⁹ Keberhasilan investasi modal ventura tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, seperti penciptaan lapangan kerja baru, inovasi teknologi, dan peningkatan daya saing industri. Oleh karena itu, modal ventura memegang peranan penting dalam ekosistem bisnis, terutama dalam mendukung perkembangan teknologi dan inovasi yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi modern.¹⁰

Modal Ventura merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Lembaga ini memberikan suntikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun kesulitan mendapatkan pembiayaan melalui jalur konvensional seperti perbankan. Modal Ventura tidak hanya memberikan modal, tetapi juga sering kali menawarkan dukungan manajerial, pengetahuan teknis, dan akses ke jaringan bisnis yang luas. Hal ini sangat penting bagi UKM yang membutuhkan bimbingan untuk memperkuat struktur manajemennya, mengembangkan produk, dan memperluas pasar. Karakteristik pembiayaan

⁸ Md Ariful Islam, "Impact of Inflation on Import: An Empirical Study" (2013) 1:6 IJEFM 299.

⁹ Dyah Widhowaty E P Putri & Priyonggo Suseno, "Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah" (2023), online: <<https://zenodo.org/record/8078548>>.

¹⁰ "Efektifitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura" (2013) 61.

melalui Modal Ventura biasanya berupa investasi ekuitas, di mana lembaga ini akan mengambil bagian kepemilikan dalam perusahaan yang didanai.

Selain itu, Modal Ventura sering kali terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, membantu dalam perencanaan bisnis, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran. Bentuk keterlibatan ini dapat sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara lembaga Modal Ventura dan perusahaan yang menerima pembiayaan. Melalui pendekatan ini, Modal Ventura tidak hanya menyediakan dana tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk bertumbuh dan bersaing di pasar. Pentingnya Modal Ventura bagi UKM di Indonesia semakin terasa mengingat tantangan yang dihadapi oleh sektor ini dalam mengakses pembiayaan. Bank dan institusi keuangan tradisional sering kali menganggap UKM sebagai entitas berisiko tinggi dan kurang memiliki jaminan aset yang cukup untuk mendukung pinjaman besar. Di sisi lain, Modal Ventura melihat potensi pertumbuhan dan inovasi sebagai faktor utama dalam keputusan pembiayaannya, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi UKM untuk berkembang.

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Online Single Submission (OSS) yang mengklasifikasikan persyaratan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha. Berikut adalah rinciannya:¹¹

1. Usaha Risiko Rendah

Untuk usaha dengan risiko rendah, persyaratan yang diberikan relatif sederhana. Para pelaku usaha hanya diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat untuk melakukan aktivitas usaha. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih terbuka dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM serta pelaku usaha skala kecil lainnya.

2. Usaha Risiko Menengah Rendah:

Di sini, terdapat pengetatan persyaratan yang mulai diberlakukan. Pelaku usaha kategori menengah rendah harus memenuhi dokumen NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat standar ini merujuk pada pernyataan pemenuhan standar usaha yang diajukan dan diberikan oleh pengelola OSS. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa usaha di kategori ini memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Usaha Risiko Menengah Tinggi

¹¹ Chyndi Berliana Milta, "Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singgingi," T.T.

Persyaratan untuk usaha kategori menengah tinggi hampir serupa dengan usaha menengah rendah, yakni memenuhi NIB dan Sertifikat Standar. Namun, perbedaan terletak pada sertifikat standar yang diberlakukan. Di sini, sertifikat standar adalah hasil verifikasi atas pemenuhan standar pelaksanaan usaha yang melibatkan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Hal ini menegaskan komitmen untuk transparansi dan penyederhanaan legalisasi dalam aktivitas berusaha.

4. Usaha Risiko Tinggi

Untuk usaha dengan risiko tinggi, persyaratan yang diberlakukan sangat ketat dan berkelanjutan. Selain NIB, para pelaku usaha harus memperoleh izin yang mencakup perizinan dalam berbagai aspek, bergantung pada bidang usaha yang dijalankan. Ini menunjukkan kebutuhan untuk mengelola risiko yang lebih besar dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi yang berlaku.

Hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Kontrak ini disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang berarti kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan mereka. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan adanya sebab yang halal. Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum atau hukum yang berlaku, ketentuan yang disepakati dalam kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak layaknya sebuah undang-undang.¹²

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, struktur, dan operasional perusahaan perseroan terbatas. Ketentuan ini berlaku jika perusahaan modal ventura berbentuk perseroan terbatas.

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan ini berlaku jika perusahaan modal ventura merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini mengatur bagaimana BUMN didirikan dan dioperasikan.

¹² Drs Musfiari Haridhi, "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) DARI PT. SARANA ACEH VENTURA".

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Jika perusahaan modal ventura terlibat dalam jual beli saham di pasar modal, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku. Undang-undang ini mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pasar modal, termasuk transaksi dan perlindungan bagi para pelaku pasar.

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Apabila perusahaan modal ventura berbentuk koperasi, maka ketentuan dalam undang-undang ini yang berlaku. Undang-undang ini mengatur prinsip, pendirian, dan operasional koperasi.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal

Meskipun ada kesamaan dengan UU Nomor 8 Tahun 1995, undang-undang ini memberikan dasar hukum awal bagi pasar modal di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, selain didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi kontrak mereka, hubungan tersebut juga harus sesuai dengan berbagai undang-undang yang berlaku, tergantung pada bentuk dan kegiatan perusahaan modal ventura tersebut.

Terdapat dua bentuk bantuan manajemen dalam modal ventura, yaitu pembinaan manajemen dan pendampingan manajemen. Pembinaan manajemen dapat dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi perusahaan pasangan usaha untuk memberikan masukan atau secara tidak langsung dengan melibatkan perusahaan dalam pelatihan. Pendampingan dan pengembangan perusahaan pasangan usaha (PPU) merupakan salah satu kekuatan dan nilai tambah dari pembiayaan modal ventura.¹³ Kegiatan ini meliputi konsultasi, perancangan, dan implementasi sistem di bidang sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, dan manajemen umum. Selain itu, juga melibatkan usulan perbaikan usaha yang disesuaikan dengan kondisi dan jenjang perusahaan, serta pendekripsi sinyal peringatan dini terhadap masalah yang mungkin timbul dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.¹⁴

Pembiayaan modal ventura juga memiliki pengaturan mengenai divestasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam ketentuan ini dijelaskan

¹³ Tri Setiady & Yohan Hanafiah, "OPTIMALISASI LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL" (2023) 9:2 YST, online: <<https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/195>>.

¹⁴ Fithri & Arifin, *supra* note 5.

bahwa perusahaan harus melakukan penarikan modal dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun. Mekanisme divestasi dapat dilakukan jika pembiayaan dilakukan melalui skema penyertaan saham atau obligasi konversi. Namun, jika pembiayaan dilakukan dengan skema bagi hasil, jangka waktu pembiayaan berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kemampuan pengembalian oleh perusahaan pasangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura.¹⁵

Penyelesaian Sengketa Kontrak Bagi Perusahaan Pasangan Usaha dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah

Penyelesaian sengketa kontrak antara perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura dengan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan proses yang sering terjadi dalam ekosistem modal ventura. Pada umumnya, perusahaan modal ventura berinvestasi dalam UKM dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dari pertumbuhan bisnis UKM tersebut. Namun, dalam praktiknya, berbagai masalah dapat timbul, seperti pelanggaran kontrak, kegagalan dalam pencapaian target bisnis, atau ketidakselarasan visi antara perusahaan pasangan usaha dan modal ventura. Penyelesaian sengketa kontrak ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, mulai dari negosiasi dan mediasi yang sifatnya lebih informal hingga arbitrase atau litigasi di pengadilan yang lebih formal. Negosiasi sering menjadi langkah awal, di mana para pihak mencoba mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga, yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara efisien dan mempertahankan hubungan bisnis. Jika negosiasi gagal, mediasi bisa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sementara itu, arbitrase sering kali menjadi pilihan yang diatur dalam perjanjian kontrak modal ventura, karena prosesnya lebih cepat dan bersifat rahasia dibandingkan litigasi di pengadilan. Dalam sengketa yang melibatkan UKM, penting bagi perusahaan modal ventura untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan hubungan bisnis dan potensi pertumbuhan jangka panjang sebelum mengambil langkah penyelesaian yang lebih agresif. Litigasi di pengadilan biasanya menjadi opsi terakhir, mengingat prosesnya yang lama, biaya yang tinggi, dan dampak negatif terhadap reputasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa kontrak modal ventura dengan UKM, pemilihan mekanisme yang tepat sangat krusial dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis dan memastikan kelangsungan pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

¹⁵ Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati & Nun Harrieti, "Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan" (2022) 6:1 PLJ 26–51.

Awalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.07/2014. Ini mencakup enam LAPS yang berbeda, seperti Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), dan lainnya. Namun, pada tahun 2020, OJK merilis Peraturan Nomor 61/POJK.07/2020 yang mencabut peraturan sebelumnya ini.¹⁶ Langkah ini diambil untuk menyempurnakan sistem, menggabungkan keenam LAPS menjadi satu entitas yang dikenal sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang lebih profesional, kredibel, dan independen. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membentuk standar yang konsisten dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.¹⁷ Dengan penggabungan ini, sengketa yang melibatkan berbagai sektor seperti perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan fintech yang diatur dan diizinkan oleh OJK, baik konvensional maupun Syariah, dapat ditangani oleh LAPS SJK. Ini mencerminkan komitmen OJK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan secara keseluruhan.¹⁸

Dengan adanya LAPS SJK, proses penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi lebih terpadu dan efisien. Berbagai entitas yang sebelumnya memiliki peran dalam penyelesaian sengketa, seperti BAPMI, BMAI, dan lainnya, sekarang bergabung menjadi satu entitas tunggal.¹⁹ Hal ini membantu dalam menyederhanakan proses bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, serta memberikan kejelasan mengenai standar penyelesaian sengketa yang berlaku. Dengan kredibilitas dan independensi yang ditekankan oleh LAPS SJK, para pihak yang terlibat dalam sengketa di sektor jasa keuangan dapat memiliki keyakinan bahwa penyelesaian akan dilakukan secara adil dan profesional.²⁰ Langkah ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkeadilan bagi para pelaku bisnis di sektor keuangan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK juga dapat membantu mengurangi beban

¹⁶ I Gusti Agung Wisudawan et al, "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ADR (ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION) DI DESA GIRI MADIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT".

¹⁷ Benediktus Akel Terwarat & Dewi Astuti Mochtar, "Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Elektronik melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia" (2021) 2:1 M Law Jou 42–57.

¹⁸ Forsa Restu Gibran, "KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ABITRASE" (2021) 3:2 LexL, online: <<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1134>>.

¹⁹ Andi Ardillah Albar, "DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL" (2019) 1:1.

²⁰ Ronald Fadly Sopamena, "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional" (2022) 2:1 Balobe Law J 1.

pengadilan, karena banyak sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan di tingkat lembaga tersebut.²¹ Berdasarkan hal tersebut, proses hukum menjadi lebih efisien dan fokus pengadilan dapat diarahkan pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus. Secara keseluruhan, penggabungan keenam LAPS menjadi LAPS SJK adalah langkah yang signifikan dalam meningkatkan sistem penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih stabil, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa bagi perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan hal yang vital dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan ekosistem bisnis. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan modal ventura untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.²² Pertama, langkah awal yang dapat diambil adalah dengan memastikan adanya perjanjian yang jelas antara perusahaan modal ventura dan UKM terkait prosedur penyelesaian sengketa. Perjanjian ini harus mencakup mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrasi yang dapat menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal.²³ Selain itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak juga menjadi krusial dalam penyelesaian sengketa. Perusahaan modal ventura dan UKM harus secara terbuka berdiskusi mengenai permasalahan yang muncul dan mencari solusi bersama sebelum memutuskan untuk melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Pihak ketiga seperti mediator atau arbitrator dapat membantu dalam menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁴

Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa antara perusahaan modal ventura dan UKM, penting juga untuk mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dan kemitraan jangka panjang. Penyelesaian sengketa yang berhasil tidak hanya menciptakan solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan modal ventura untuk mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada hubungan jangka panjang dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada UKM untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan bisnis mereka.²⁵ Selain itu, dalam

²¹ Astrid Athina Indradewi & Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha".

²² Myrna Sofia et al, "Modal Ventura Indonesia" (2021) 11:2 JAE 159–166.

²³ Ani Puspitasari, *Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mandiri, 2018), hlm. 45.

²⁴ Sulistyowati Sulistyowati, "EXISTENCE OF VENTURE CAPITAL: Alternative Financing Solutions Micro, Small & Medium Enterprises" (2015) 5:1 el-qist 980–1003.

²⁵ Suryadi, Andi. *Hukum Bisnis di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 45

kasus-kasus di mana sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrasi, hal tersebut sangat krusial sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses litigasi dilakukan dengan transparansi dan keadilan.²⁶ Perusahaan modal ventura harus tetap mematuhi prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menangani sengketa hukum, dengan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan cermat. Di samping itu, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, perusahaan modal ventura juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi UKM terkait dengan manajemen risiko dan penyelesaian konflik. Hal ini dapat membantu mencegah timbulnya sengketa di masa depan dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan UKM dalam mengelola hubungan dengan perusahaan modal ventura.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian sengketa bagi perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap UKM memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan aspek hukum, hubungan bisnis, dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif, transparan, dan berorientasi pada hubungan jangka panjang, kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan dan membangun kerjasama yang kuat untuk masa depan.²⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa memberikan aturan mengenai penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan, yang dilakukan oleh satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) khusus untuk sektor jasa keuangan.²⁹ Proses penyelesaian sengketa ini bersifat rahasia dan diharapkan dapat mempercepat prosedural dan administratif. Penyelesaian dilakukan oleh para ahli yang sesuai dengan jenis sengketa untuk memastikan keobjektifan dan relevansi putusan. Biaya penyelesaian sengketa ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, Lembaga Jasa Keuangan diharapkan untuk menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan agar sengketa antara lembaga jasa keuangan dan konsumen dapat ditengahi oleh LAPS. Dalam kasus perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, barang yang dijaminkan oleh konsumen saat melaksanakan

²⁶ Fuad Fatkhurrahman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (2023) 6:2.

²⁷ Setiady & Hanafiah, *supra* note 11.

²⁸ Nevey Varida Ariani, "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN" (2012) 1:2 rechtsvinding 277.

²⁹ Martika Dini Syaputri & Alda Christa Ivanda, "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA" (2023) 9:2 YST, online: <<https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/185>>.

perjanjian pembiayaan harus diambil sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati sebelumnya.³⁰ Namun, terkadang kurangnya kesepakatan atau kesadaran akan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan sengketa, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah lebih lanjut bagi para pihak terkait. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan pendidikan konsumen mengenai hak dan kewajibannya agar kedudukan konsumen tidak menjadi lemah dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan lembaga pembiayaan.³¹ Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak selalu menjamin hasil yang memuaskan bagi pihak yang bersengketa. Tidak semua kasus yang memenuhi syarat harus diselesaikan melalui APS.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai penyelesaian sengketa bagi perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa melibatkan kombinasi antara mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal, seperti litigasi dan arbitrase, memberikan struktur yang jelas dan kekuatan hukum yang mengikat, namun sering kali mahal dan memakan waktu. Sementara itu, mekanisme informal seperti mediasi dan negosiasi lebih fleksibel, cepat, dan mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Selain itu, pentingnya perjanjian awal yang komprehensif dan jelas antara perusahaan modal ventura dan UKM juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam mencegah timbulnya sengketa. Penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan kolaboratif, serta adanya pendampingan hukum bagi UKM, dapat meningkatkan keberhasilan pembiayaan modal ventura dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa transparansi dan komunikasi yang efektif antara perusahaan modal ventura dan UKM memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya sengketa. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sering menjadi pemicu utama konflik. Oleh karena itu, pelatihan dan penyuluhan bagi UKM mengenai aspek-aspek hukum dan keuangan dalam kemitraan modal ventura sangat penting.

³⁰ Rahmi Yuniarti, "EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA" (2017) 10:3 FIAT JUSTISIA, online: <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/793>>.

³¹ Gibran, *supra* note 16.

Implementasi teknologi, seperti sistem manajemen kontrak berbasis digital, juga dapat membantu dalam memantau kepatuhan dan menyelesaikan perselisihan dengan lebih efisien.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam kemitraan modal ventura dengan UKM. Pertama, disarankan agar perusahaan modal ventura dan UKM menyusun perjanjian awal yang komprehensif dan jelas, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Kedua, perlu adanya peningkatan transparansi dan komunikasi yang berkelanjutan antara kedua belah pihak untuk mencegah miskomunikasi dan ketidakpahaman yang dapat memicu sengketa. Ketiga, disarankan untuk memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan negosiasi, yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi. Keempat, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan regulasi yang mendukung, termasuk platform mediasi yang dapat diakses secara luas oleh UKM dan perusahaan modal ventura. Kelima, pelatihan dan penyuluhan mengenai aspek hukum dan keuangan bagi UKM perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai perjanjian modal ventura. Terakhir, penerapan teknologi, seperti sistem manajemen kontrak berbasis digital, dapat membantu dalam memantau dan mengelola perjanjian, sehingga mengurangi risiko terjadinya sengketa di masa depan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan hubungan kemitraan antara perusahaan modal ventura dan UKM dapat berjalan lebih harmonis dan produktif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susilo, Budi. Metodeologi Penelitian. Jakarta: Pustaka Utama, 2023.

Farhan, Ahmad. 2020. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Buku.

Suryadi, Andi. Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Puspitasari, Ani. 2018. Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Penerbit Mandiri.

Jurnal

Albar, Andi Ardillah, "DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL" (2019) 1:1.

Ariani, Nevey Varida, "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN" (2012) 1:2 rechtsvinding 277.

Awaludin Marwan & Amalia Syauket, "PENGEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL" (2023) 2:3 juri 406–415.

Dyah Widhowaty E P Putri & Priyonggo Suseno, "Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah" (2023), online: <<https://zenodo.org/record/8078548>>.

Fatkhurrahman, Fuad, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (2023) 6:2.

Fithri, Windy Dwi Zhelsa & Sirajul Arifin, "Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia" (2023) 9:3 JIEI 4399.

Gibran, Forsa Restu, "KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ABITRASE" (2021) 3:2 LexL, online: <<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1134>>.

Hadi, Nasrullah Hadi, Ibnu Al Saudi & Abdul Syahid, "PENGARUH PENYERTAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENDAPATAN PPU DI PALANGKA RAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" (2021) 1:2 FJSFM 13–21.

Haridhi, Drs Musfiari, "ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (PPU) DARI PT. SARANA ACEH VENTURA".

Indradewi, Astrid Athina & Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha".

Islam, Md Ariful, "Impact of Inflation on Import: An Empirical Study" (2013) 1:6 IJEFM 299.

Margono, Rizky Novian, "(The Law Development of Business Dispute Resolution Via Online Arbitrate Method in Indonesia)" (2012) 8:1.

Milta, Chyndi Berliana, "Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singgingi".

Nurcahyo, Edy, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SYARI'AH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN SISTEM PERHITUNGAN PROFIT SHARING" (2018) 2:2 JH-Volkgeist 187–202.

Robby, Muhammad Abdu, Etty Mulyati & Nun Harrieti, "Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan" (2022) 6:1 PLJ 26–51.

Setiady, Tri & Yohan Hanafiah, "OPTIMALISASI LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

- DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL” (2023) 9:2 YST, online: <<https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/195>>.
- Sidik, Jafar, “PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA” (2017) 1:2.
- Sofia, Myrna et al, “Modal Ventura Indonesia” (2021) 11:2 JAE 159–166.
- Sopamena, Ronald Fadly, “Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional” (2022) 2:1 Balobe Law J 1.
- Sulistiyowati, Sulistiyowati, “EXISTENCE OF VENTURE CAPITAL: Alternative Financing Solutions Micro, Small & Medium Enterprises” (2015) 5:1 el-qist 980–1003.
- Syaputri, Martika Dini & Alda Christa Ivanda, “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA” (2023) 9:2 YST, online: <<https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/185>>.
- Terwarat, Benediktus Akel & Dewi Astuti Mochtar, “Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Elektronik melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia” (2021) 2:1 M Law Jou 42–57.
- Wisudawan, I Gusti Agung et al, “UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ADR (ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION) DI DESA GIRI MADIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT”.
- Yuniarti, Rahmi, “EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA” (2017) 10:3 FIAT JUSTISIA, online: <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/793>>.“Efektifitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura” (2013) 61.